



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah.....	Rp. 1.354.827.883.000,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.346.399.179.568,87</u>
	Surplus/(Defisit) Rp. 8.428.703.431,13
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan.....	Rp. 47.918.533.709,00
b. Pengeluaran.....	<u>Rp. 56.347.237.140,13</u>
	Pembiayaan Netto.... Rp. (8.428.703.431,13)
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran Tahun Berkenan.....	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.354.827.883.000,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah..... Rp. 172.030.100.000,00
- b. Pendapatan Transfer..... Rp. 1.154.499.470.304,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 28.298.312.696,00
Yang Sah sejumlah.....

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 172.030.100.000,00 yang terdiri dari:

- a. Pajak Daerah sebesar..... Rp. 56.855.977.736,00
- b. Retribusi Daerah sebesar..... Rp. 101.864.122.264,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 9.300.000.000,00 sejumlah.....
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah..... Rp. 4.010.000.000,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.154.499.470.304,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah..... Rp. 1.110.244.948.000,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah..... Rp. 44.254.522.304,00

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.28.298.312.696,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sejumlah Rp. 15.304.952.107,00
- b. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi sejumlah..... Rp. 893.360.589,00
- c. Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi sejumlah..... Rp. 12.100.000.000,00

Pasal 7

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.346.399.179.568,87 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi sejumlah..... Rp. 1.029.490.698.823,79
- b. Belanja Modal sejumlah..... Rp. 72.068.256.445,08
- c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer sejumlah Rp. 234.840.224.300,00

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.029.490.698.823,79 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sejumlah..... Rp. 685.198.492.242,13
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 332.073.729.995,66 sejumlah.....
- c. Belanja Bunga sejumlah..... Rp. 411.387.506,00
- d. Belanja Hibah sejumlah..... Rp. 9.612.689.080,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah..... Rp. 2.194.400.000,00

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 72.068.256.445,08 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sejumlah Rp. 4.876.258.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 14.622.949.862,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 11.553.318.466,08
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sejumlah Rp. 30.793.547.417,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp. 10.222.182.700,00

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:

- a. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 10.000.000.000,00

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:

- a. belanja bantuan keuangan Rp. 234.840.224.300,00 sejumlah...

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.(8.428.703.431,13), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 47.918.533.709,00 sejumlah.....
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 56.347.237.140,13 sejumlah.....

Pasal 13

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya
sejumlah Rp. 47.918.533.709,00

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari:

Pembayaran Cicilan Pokok Utang
yang Jatuh Tempo sejumlah..... Rp. 56.347.237.140,13

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus anggaran sebesar Rp. 8.428.703.431,13 yang menutupi pembiayaan netto sebesar Rp.(8.428.703.431,13).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 18

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung,
pada tanggal 31-12-2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31-12-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197709102006042004

